



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/122/DKUMP2/2026

TENTANG

TIM MITIGASI DAN REVITALISASI PASAR
DI KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa pasar rakyat merupakan sarana distribusi barang dan jasa yang memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi kerakyatan, sehingga ketersediaan sarana dan prasarana pasar yang layak, aman, dan tertata merupakan aspek krusial dalam pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis, terdapat beberapa pasar di Kabupaten Tanah Bumbu yang mengalami penurunan fungsi bangunan, memiliki risiko kebencanaan, serta memerlukan penataan ulang manajemen guna menjamin keselamatan pedagang dan pengunjung pasar;
 - c. bahwa untuk melaksanakan langkah-langkah penanganan risiko dampak sosial dan ekonomi (mitigasi) serta pembaruan infrastruktur dan tata kelola (revitalisasi) secara terpadu, diperlukan koordinasi lintas sektor antara perangkat daerah terkait;
 - d. bahwa agar pelaksanaan mitigasi dan revitalisasi pasar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk tim kerja yang memiliki tugas dan fungsi khusus;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Mitigasi dan Revitalisasi Pasar di Kabupaten Tanah Bumbu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Mitigasi dan Revitalisasi Pasar di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 72);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 11);

11. Peraturan...

11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

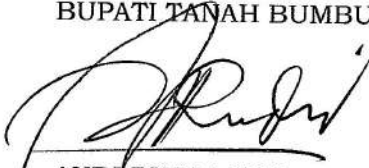
- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM MITIGASI DAN REVITALISASI PASAR DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Mitigasi dan Revitalisasi Pasar di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Tim Pembina Mitigasi dan Revitalisasi Pasar di Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - b. Tim Teknis Mitigasi dan Revitalisasi Pasar di Kabupaten Tanah Bumbu.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan Mitigasi dan Revitalisasi Pasar di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan Mitigasi dan Revitalisasi Pasar
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Mitigasi dan Revitalisasi Pasar bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya diberikan tambahan penghasilan selama 9 (sembilan) bulan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 17 Maret 2026

BUPATI TANAH BUMBU,


ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/132/DKUMP2/2026
TENTANG
TIM MITIGASI DAN REVITALISASI PASAR
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MITIGASI DAN REVITALISASI PASAR
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati	Pengarah I
2	Kajari Tanah Bumbu	Pengarah II
3	Kapolres Tanah Bumbu	Pengarah III
4	Dandim Tanah Bumbu	Pengarah IV
5	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
7	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Wakil Ketua
8	Inspektur	Sekretaris
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
10	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
11	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Anggota
12	Sekretaris Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Diskumdagri	Anggota
13	Kasubag Keuangan Diskumdagri	Anggota
14	Bendahara Penerimaan Diskumdari	Anggota
15	Bendahara Pengeluaran Diskumdagri	Anggota
16	Bendahara Pasar Pusat Niaga Bersujud	Anggota
17	Bendahara Pembantu Pasar Pusat Niaga Bersujud	Anggota
18	Bendahara Pasar Bumi Pangeran	Anggota
19	Bendahara Pembantu Pasar Bumi Pangeran	Anggota
20	Bendahara Pasar Nusa Indah	Anggota
21	Bendahara Pembantu Pasar Nusa Indah	Anggota
22	Bendahara Pasar Sudan Raya	Anggota
23	Bendahara Pembantu Pasar Sudan Raya	Anggota
24	Kepala Dinas BPKAD	Anggota
25	Kepala Bidang Aset BPKAD	Anggota
26	Kepala Bagian Hukum	Anggota
27	Kepala Bidang Saprasedag Diskumdagri	Anggota
28	Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran	Anggota
29	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Anggota
30	Kepala UPTD Pasar Sudan Raya	Anggota
31	Kasubag Perundang-Undangan Setda Bagian Hukum	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
32	Kepala Tata Usaha UPTD Pasar Sudan Raya	Anggota
33	4 Koordinator Pasar	Anggota
34	10 (Sepuluh) orang Staf Bidang Sarprasdag	Anggota
35	25 (Dua Puluh Lima) Staf Pasar	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF